



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN
JL. RA. BASUNI. 33 ☎ (0321) 322642 MOJOKERTO

Piagam

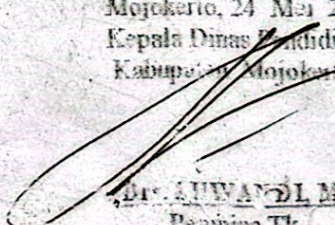
Nomor : 421.1 / 6990 / 416 - 114 . 04 / 2004

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, memberikan Piagam Pendirian Lembaga Pendidikan Baru kepada :

- Nama Sekolah : TK. " Muslimat Nurul Huda "
- Alamat Sekolah : Dusun Gaupang Desa Sumbertebu
Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto
- Status Sekolah : TERCATAT
- Tahun Pendirian : 2004
- Yayasan yang mengasuh : LP. Ma'arifNU
- Tanggal dan nomor akte : 15 Januari 1986 No. 103
- Alamat Yayasan : Jl. Brawijaya No. 99 Mojokerto

Telah mengajukan Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak dengan dilampiri berkas yang memenuhi persyaratan, maka kepada Sekolah tersebut diatas diberi Ijin Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar. Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat Perkembangan/ Perubahan akan ditinjau kembali.

Mojokerto, 24 Mei 2004
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mojokerto


H. LUWANDI M.M.
Pejabat Tk.
No. 130.497.233



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
/ Nomor : 503/0164/416-115.3/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
 4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada :

Nama Pemrakarsa	: TK MUSLIMAT NURUL HUDA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220205292708
Nama KBLI	: 85132
Kegiatan Usaha	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta
Nama Penanggungjawab	: SITI MARIFAH
Jabatan	: PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB
Lokasi Kegiatan	: DSN. GAMPANG
Telp/fax	: 085736078310
Status	: BARU
Kapasitas/Ukuran	: -
Masa Berlaku	: 05 MARET 2021 s/d Selama Tidak Ada Perubahan Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 05 MARET 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**



ABDULLOH MUHTAR, SSos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)